Selamat datang Wahai Ramadhan yang penuh berkah. Semoga Taufiq dan Inayah Allah senantiasa dicurahkan kepada kita semua agar kita dapat mengisi hari-hari di bulan Ramadhan yang mulia ini dengan puasa dan menghidupkan malam-malam Ramadhan dengan *Qiyam al-Lail* dan *Tilawah al-Quran* serta menghiasinya dengan perangai-perangai yang mulia.

Yayasan Pendidikan Islam Al-Jawad

Puasa & Zakat Fitrah

fatwa
Ayatullah Khomeini
Ayatullah 'Ali Khamene'i

AL-JAWAD

بسم الله الرحمن الرحيم

Puasa
&
Zakat Fitrah

Fatwa :
Ayatullah Khomeini
Ayatullah 'Ali Khamene'i

Disarikan dari fatwa Marja' Ayatullah Khomeini (*Risalah Nuwin, Tahrir al-Wasilah, Taudhih al-Masail*) dan Ayatulah 'Ali Khamene'i (*Ajwibah al-Istiftaat*)

Diterjemahkan dan disusun kembali oleh:
Ahmad Subandi dan Husein Al-Kaff

Editor: Tim Al-Jawad

Cetakan Pertama, Januari 1994 M/Sya'ban 1414 H
Cetakan Kedua, Desember 1998 M/Sya'ban 1419 H
Cetakan Ketiga, Nopember 1999 M/Sya'ban 1420 H
Cetakan Keempat, Oktober 2001 M/Sya'ban 1422 H

Diterbitan oleh Divisi Publikasi dan Penerbitan
Yayasan Pendidikan Islam l-Jawad
PO. BOX 1536 Bandung 40122
Jl. Gegerkalong Girang 92 Bandung 40154
Telp. (022)-2016679
http://members.tripod.com/aljawad
e-mail:aljawad@bdg.centrin.net.id; al-jawad@gurlmail.com

Disain Sampul : Tim Al-Jawad

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT

Allahumma shalli 'ala Muhammad wa alih

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puasa dan Zakat Fitrah merupakan ibadah utama yang di dalamnya terkandung berbagai aspek, spiritual, jasadiah maupun sosial. Seorang muslim yang hendak meningkatkan keimanannya bisa memperolehnya dengan meningkatkan penunaian ibadah puasa dan zakat fitrahnya. Peningkatan spiritual umumnya diawali dengan pengalaman-pengalaman lahiriah yang sesuai dengan syariah yang benar. Kemudian setahap demi setahap dirinya berusaha untuk mengungkap dan menapak kenikmatan spiritual suatu ibadah.

Dalam rangka memperkaya khasanah risalah syari'ah 'amaliyah dari ajaran Ahlul Bait Nabi as. Yayasan Pendidikan Islam Al-Jawad dengan rendah hati menerbitkan risalah sederhana tentang *Puasa dan Zakat Fitrah* yang diterjemahkan dan disusun kembali dari fatwa Ayatullah Khomeini serta menambahkan fatwa Ayatullah Ali Khamene'i yang berkenaan dengan puasa. Semoga hal ini dapat memberikan manfaat bagi ikhwan-ikhwan pembaca yang budiman.

Akhirnya kami pun menyadari bahwa yang kami lakukan ini senantiasa tidak luput dari kekurangan. untuk itu saran. maupun kritik yang membangun dari ikhwan-ikhwan pembaca yang budiman sangat kami tunggu.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Bandung. Sya'ban 1422 H

YPI Al-Jawad

Fatwa:
Ayatullah Khomeini

PUASA DAN ZAKAT FITRAH

PUASA DAN MASALAH-MASALAH YANG BERKAITAN DENGANNYA

Pengertian Puasa

Puasa artinya menahan diri dari hal-hal yang akan membatalkannya, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat menunaikan perintah Allah.

Niat

Hal-hal yang berkaitan dengan niat.

1. Seseorang tidak harus menuturkan niat puasa dengan lisannya seperti dengan mengatakan, "besok saya akan berpuasa." Cukup saja ia bermaksud puasa (dalam hatinya) untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan tidak akan melakukan hal-hal yang akan membatalkannya, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Tetapi untuk meyakinkan bahwa sepanjang hari itu ia berpuasa, hendaklah ia menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkannya sejak dari sesaat menjelang subuh hingga sesaat menjelang maghrib. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1550)

2. Jika seseorang hendak berpuasa selain puasa Ramadhan. hendaklah (dalam niatnya) ia menentukan jenis puasanya. seperti *"saya hendak puasa qadha atau nadzar."* Tetapi pada bulan Ramadhan seseorang tidak wajib menyebutkan puasa Ramadhan (dalam niatnya). Bahkan bila ia tidak tahu atau lupa bahwa saat itu adalah bulan Ramadhan. kemudian ia berniat puasa yang lain. puasanya tetap dihitung sebagai puasa Ramadhan. (*Taudhih al-Masail*. masalah 1555)
3. Apabila seseorang berniat puasa untuk hari pertama Ramadhan, lalu ia tahu bahwa hari tersebut adalah hari kedua atau ketiga misalnya, puasanya tetap sah. (*Taudhih al-Masail*. masalah 1557)
4. Jika pada bulan Ramadhan seseorang berniat puasa sebelum masuk waktu subuh. lalu ia tidur dan bangun kembali ketika waktu sudah maghrib. maka puasanya sah. (*Taudhih al-Masail*. masalah 1560)
5. Seseorang tidak diwajibkan berpuasa pada hari syak (yaitu hari yang meragukan apakah hari terakhir Sya'ban atau awal Ramadhan). (*Taudhih al-Masail*. masalah 1568)
6. Pada puasa wajib (seperti puasa Ramadhan). jika seseorang berpaling dari niatnya semula. maka puasanya batal. Tetapi bila ia berniat melakukan suatu perbuatan yang dapat membatalkan puasa tersebut. kemudian ia tidak jadi melakukannya. maka puasanya tidak batal. (*Taudhih al-Masail*. masalah 1570)

Hal-Hal yang Berkaitan dengan Orang Sakit

1. Jika seseorang sembuh dari sakitnya sebelum waktu dzuhur dan sejak adzan subuh hingga saat sembuh ia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka wajib baginya berniat puasa pada hari itu.
2. Jika ia sembuh setelah dzuhur, maka tidak wajib baginya berpuasa pada hari itu. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1570)

Waktu Niat

1. Seseorang dapat berniat puasa pada tiap-tiap malamnya, atau dapat pula ia berniat puasa pada malam pertama Ramadhan untuk sebulan penuh. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1551)
2. Seseorang boleh berniat puasa kapan saja sejak awal malam hingga adzan subuh. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1568)
3. Seseorang yang tidur sebelum adzan subuh (dalam keadaan) belum berniat puasa, maka :
   a. Jika bangun sebelum dzuhur lalu ia berniat puasa, maka puasanya sah, baik puasa wajib maupun sunah.
   b. Jika ia bangun setelah dzuhur, maka puasanya dianggap tidak sah. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1554)

Hukum Puasa

1. Jika seorang anak pada bulan Ramadhan mencapai usia *baligh* pada saat sebelum adzan subuh, maka wajib atasnya berpuasa pada hari itu. Tetapi bila ia mencapai usia baligh setelah adzan subuh, maka tidak wajib atasnya berpuasa pada hari itu. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1562)
2. Seseorang yang mempunyai kewajiban puasa qadha atau puasa wajib lain (yang belum ditunaikannya), tidak boleh melakukan puasa sunat (sebelum menunaikan kewajiban puasa yang belum ditunaikannya itu). (*Taudhih al-Masail*, masalah 1563)

Hal-hal yang dapat Membatalkan Puasa

Terdapat 9 (sembilan) macam hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu :

1. Makan;
2. Minum;
3. *Jima'* (hubungan suami isteri);
4. Sengaja melakukan *istimna'* (perbuatan yang menyebabkan *mani* keluar);
5. Berdusta atas nama Allah SWT, Rasul dan para Imam Ma'shum as;
6. Memasukkan seluruh bagian kepala sekaligus ke dalam air;
7. Tetap berada dalam keadaan *junub*, *haid*, dan *nifas* hingga adzan subuh;

8. Memasukkan sesuatu berupa cairan ke dalam tubuh melalui *dubur*;
9. Muntah (secara sengaja).

Makan dan Minum

1. Bila dilakukan secara sengaja, maka puasanya batal, baik makan atau minum dengan sesuatu yang lazim (seperti roti, air) maupun dengan yang tidak lazim (seperti tanah, debu, lumpur dsb), baik sedikit maupun banyak.

   Jika seseorang mengeluarkan sikat gigi dari mulut kemudian memasukkannya kembali ke dalam mulut dan menelan air yang ada (terbawa pada sikat tersebut), maka puasanya batal. Kecuali apabila cairan tersebut telah bercampur dengan air ludah hingga tidak dapat dikatakan lagi sebagai cairan yang berasal dari luar. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1573)
2. Bila dilakukan secara tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1575)

Hal-hal yang dikategorikan sebagai makan dan minum yang membatalkan puasa

1. Menelan sesuatu yang tertinggal di sela-sela gigi secara sengaja. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1577)
2. Menelan dahak (yang berasal dari kepala atau dada) ketika sudah berada pada langit-langit mulut (*ihtiyat wajib*). (*Taudhih al-Masail*, masalah 1580)

3. Suntikan/infus yang berfungsi sebagai pengganti makanan. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1576)

Batasan mengenai dibolehkannya seseorang yang sedang berpuasa untuk membatalkan puasanya.

1. Jika seorang sangat kehausan sehingga ia merasa takut mati karenanya, maka di bolehkan baginya minum sekedar dapat menyelamatkan dari kematian, tetapi puasanya tetap batal. Bila hal itu terjadi pada bulan Ramadhan, maka wajib baginya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa pada sisa waktu hari itu. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1581)
2. Seseorang tidak dibolehkan membatalkan puasanya lantaran merasa lemah. Kecuali jika rasa lemahnya itu sampai tidak mampu ditanggungnya, maka dibolehkan atasnya membatalkan puasanya. (*Taudhih al-Masail*. masalah 1583)

***Catatan*:**

Mengunyahkan makanan untuk bayi atau burung dan mencicipi makanan atau sejenisnya (yang tidak sampai masuk kerongkongan), meskipun terkadang secara tidak sengaja makanan tersebut masuk ke dalam kerongkongan, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Tetapi jika sebelumnya ia mengetahui bahwa sesuatu yang ia kunyah atau cicipi itu akan masuk ke dalam kerongkongannya, dan ia

tetap melakukannya, maka puasanya batal dan wajib baginya mengqadha puasa dan membayar kafaratnya. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1582)

Jima' (hubungan suami-istri)

Jima' itu membatalkan puasa, baik disertai keluar air mani maupun tidak.

Istimna' (mengeluarkan mani')

Jika seseorang melakukan istimna' (perbuatan yang menyebabkan keluarnya *mani'*), maka puasanya batal.

Hukum Mani'

1. Jika pada seseorang tanpa sengaja (dengan sendirinya) *mani'* keluar, maka puasanya tidak batal. (*Taudhih al-Masail* masalah 1589).
2. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang menurut kebiasaannya akan menyebabkan *mani'* keluar, maka puasanya batal. (*Taudhih al Masail*, masalah 1589).
3. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud mengeluarkan *mani'*, tetapi *mani'* tidak keluar, puasanya tidak batal. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1594).

4. Jika seseorang tidur pada siang hari Ramadhan dan bermimpi (hingga keluar *mani'*) maka puasanya tidak batal. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1590).
5. Jika ia bangun tidur dalam keadaan *mani'* sedang keluar, maka ia tidak wajib mencegah keluarnya *mani'* tersebut. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1591)

Berdusta atas Nama Allah SWT, Rasulullah dan Para Imam Ma'shumin as.

Terdapat 3 (tiga) macam dusta:

1. Jika orang yang sedang puasa secara sengaja mengeluarkan suatu perkataan, tulisan atau isyarat lain yang dusta dengan mengatas-namakan Allah SWT, Rasulullah saww dan para Imam as, maka puasanya batal, walaupun ia telah mengakui kedustaannya atau bertaubat darinya. Demikian pula (menurut *ihtiyat wajib*) apabila berdusta dengan mengatas-namakan *Sayyidah as-Zahra as*. dan para Nabi yang lain. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1596)
2. Jika pada mulanya ia yakin bahwa sesuatu yang dikatakan itu adalah firman Allah SWT , atau sabda Rasulullah, tetapi kemudian ia tahu bahwa perkataannya itu bukan firman Allah atau sabda Rasululah, maka puasanya tidak batal. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1598).
3. Seseorang telah memahami bahwa berdusta atas Nama Allah SWT dan Rasululah saww. itu membatalkan puasa, serta ia tahu bahwa sesuatu

yang akan dikatakannya itu dusta, tetapi ia tetap mengatakan bahwa perkataan itu berasal dari Allah atau Rasul–Nya. Lalu ia mengetahui bahwa perkataannya itu ternyata benar (tidak dusta), maka puasanya tidak batal. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1599).

Jika seseorang menukil suatu kabar (berita) yang tidak diketahui dusta tidaknya dan ia berkeingin agar puasanya tidak batal, maka ia bisa menempuh cara-cara berikut:

1. Menurut *ihtiyat wajib*, ia harus menyebutkan orang yang menjadi sumber kutipan/nukilan beritanya tersebut.
2. Menurut *ihtiyat wajib*, ia harus menyebutkan kitab sumber berita yang dikutipnya.
3. Jika ia langsung mengemukakan *khabar* (berita) itu, maka puasanya tidak batal. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1597).

Memasukan Debu Pekat ke dalam Kerongkongan.

1. Memasukan debu pekat ke dalam kerongkongan membatalkan puasa, baik debu yang halal di makan (seperti debu gandum) maupun yang haram di makan (seperti debu tanah). (*Taudhih al-Masail*, masalah 1603).
2. Orang yang sedang berpuasa tidak boleh memasukkan uap air yang tebal ke dalam

kerongkongan. Begitu pula (menurut *ihtiyat wajib*) asap rokok dan tembakau. (*Taudhih al-Masail*. masalah 1605).

3. Jika seseorang lupa bahwa dia sedang berpuasa. kemudian debu dan sejenisnya itu masuk ke dalam kerongkongannya, baik karena tidak hati-hati atau sengaja. maka puasanya tidak batal. Apabila debu tersebut bisa dikeluarkan, maka ia wajib mengeluarkannya. (*Taudhih al-Masail* . masalah 1607)

Memasukkan Kepala ke dalam Air.

1. Jika seseorang dengan sengaja menenggelamkan seluruh bagian kepalanya ke dalam air walaupun sebagian badannya di luar air. maka menurut *ihtiyat wajib*. wajib atasnya mengqadha puasanya pada hari itu. Tetapi apabila seluruh badannya (dari leher hingga kaki) berada di dalam air sementara sebagian kepalanya berada di luar air. maka puasanya tidak batal. (*Taudhih al-Masail*. masalah 1608).
2. Jika seseorang tanpa sengaja jatuh ke dalam air dan seluruh kepalanya terendam air. atau karena lupa ia memasukkan seluruh bagian kepalanya ke dalam air. maka puasanya tidak batal (*Taudhih al-Masail*. masalah 1613).
3. Seseorang yang sedang berpuasa memasukkan kepalanya ke dalam air dengan niat mandi (mandi wajib). maka:

a. Jika lupa bahwa ia sedang berpuasa maka puasa dan mandinya sah. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1616).
b. Jika sadar bahwa ia sedang berpuasa dan sengaja menenggelamkan seluruh bagian kepalanya ke dalam air, maka jika ia sedang berpuasa wajib yang muayyan (ditentukan waktunya, seperti puasa Ramadhan), maka ia harus mengulang mandinya dan mengqadha puasanya. Tetapi jika ia berpuasa mustahab (sunnat) atau puasa yang wajib bukan muayyan (seperti puasa kafarat), maka mandinya sah tetapi puasanya batal. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1617).
c. Jika seseorang memasukkan hanya separuh kepalanya ke dalam air dan separuhnya lagi pada saat yang lain (tidak sekaligus), maka puasanya tidak batal.(*Taudhih al-Masail*, masalah 1609).

Orang yang tetap berada dalam keadaan junub hingga adzan shubuh pada bulan Ramadhan.

1. Jika seseorang yang dalam keadaan junub secara sengaja tidak mandi atau bagi yang mempunyai kewajiban tayamum, tidak bertayamum hingga masuk waktu subuh, maka puasanya batal (*Taudhih al-Masail*, masalah 1619).

2. Jika pada puasa wajib muayyan (misalnya puasa Ramadhan) ia tidak mandi dan tidak tayamum hingga masuk waktu subuh bukan karena sengaja, misalnya karena tidak ada kesempatan untuk mandi atau tayamum, maka puasanya sah. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1620).

Orang junub yang lupa mandi di bulan Ramadhan .

1. Jika ingat setelah lewat sehari, maka wajib atasnya mengqadha puasa hari tersebut.
2. Seandainya baru ingat setelah lewat beberapa hari, maka wajib atasnya mengqadha semua hari yang diyakini bahwa ia berada dalam keadaan *junub*, misalnya ragu apakah tiga atau empat hari ia berada dalam keadaan *junub*, maka ia harus mengqadha sebanyak tiga hari saja. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1622)

Hukum junub di bulan Ramadhan.

1. Seseorang yang dalam kedaan *junub* dan bermaksud melakukan puasa *wajib muayyan* pada hari itu : jika ia secara sengaja tidak mandi hingga waktu menjadi sempit (tidak cukup untuk melakukan mandi wajib), maka ia dapat bertayamum lalu berpuasa. Dengan demikian puasanya sah tetapi ia tergolong orang yang berbuat maksiat kepada Allah. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1621).

2. Apabila seseorang berada pada malam-malam Ramadhan dalam keadaan *junub* dan mengetahui bahwa jika tidur, ia tidak mungkin bangun hingga subuh, lantaran itu ia tidak boleh tidur . Bila ia tidur dan tidak bangun hingga subuh, maka puasanya batal dan harus mengqadha puasanya serta membayar kafarat. (*Taudhih al-Masail* masalah 1625).
3. Seseorang yang dalam keadaan *junub* pada malam Ramadhan dan ia terbiasa tidur dan bangun dalam tidurnya berkali-kali. Apabila ia tidur untuk kedua kalinya masih ada kemungkinan bisa bangun sebelum subuh untuk mandi, maka dibolehkan atasnya untuk tidur lagi. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1626).
4. Jika pada siang hari Ramadhan seseorang bermimpi (hingga keluar mani), maka tidak wajib atasnya bersegera mandi (*Taudhih al-Masail*,masalah 1632).
5. Seseorang yang hendak melakukan qadha puasa Ramadhan, jika tetap berada dalam keadaan *junub* hingga masuk waktu subuh meskipun bukan sengaja, maka puasanya batal. (*Taudhih al-Masail*,masalah 1634).
6. Jika seseorang yang berada dalam keadaan junub secara sengaja tidak mandi atau tidak bertayamum, bagi yang mempunyai kewajiban tayamum, dan dengan sengaja tidak melakukannya hingga masuk waktu subuh, maka puasanya batal. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1619)

Memasukan cairan ke dalam tubuh melalui dubur.

Memasukkan cairan ke dalam tubuh melalui dubur untuk pengobatan walaupun karena terpaksa. itu membatalkan puasa. Tetapi jika obat yang di gunakan berbentuk padat/serbuk. maka hal itu tidak membatalkan puasa. Menurut *ihtiyat wajib* seseorang sepatutnya menahan diri dari menggunakan sesuatu yang berbentuk padat untuk tujuan kelezatan atau menghilangkan rasa (*fly*) seperti heroin, atau sebagai pengganti makanan dengan cara tersebut. (*Taudhih al-Masail*. masalah 1645 dan al-Urwat al-Wutsqa jilid 1 bagian komentar Imam Khomeini hal 28 masalah 66-67).

Muntah

1. Seandainya seseorang muntah secara sengaja. walaupun terpaksa karena sakit atau sejenisnya. maka puasanya batal.
2. Jika ia muntah karena lupa/lalai atau karena tidak sengaja maka puasanya sah. (*Taudhih al-Masail*. masalah 1646)

Hukum muntah

1. Jika seseorang mampu menahan muntah yang tidak memberatkan dan membahayakan dirinya maka ia harus menahan agar tidak muntah. (*Taudhih al-Masail*. masalah 1648).

2. Jika seseorang lupa menelan sesuatu, kemudian sebelum itu sampai ke dalam perut ia ingat bahwa sedang berpuasa, maka apabila sesuatu itu telah sedemikian masuk ke dalam (kerongkongan) sehingga kalau terus dimasukkan ke dalam perut tidaklah di katakan sebagai "perbuatan makan," ia tidak perlu mengeluarkan /memuntahkannya kembali dan puasanya sah. (*Taudhih al-Masail*, masalah1650).
3. Jika seseorang bersendawa [teurab(sunda) atau glege'an (jawa)] dan tanpa sengaja ada sesuatu yang keluar dari kerongkongan atau mulutnya maka sesuatu itu harus di keluarkan dari mulutnya. Tetapi apabila tanpa sengaja sesuatu itu masuk kembali ke dalam kerongkongannya, maka puasanya tetap sah. (*Taudhih al- Masail*, masalah 1652).

Catatan:

Jahil Qasir adalah istilah untuk orang yang tidak tahu tentang hukum-hukum syariat dan tidak memiliki sarana dan kemungkinan untuk mengetahuinya, atau sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya tidak tahu. (Imam Khomeini, *Taudhih al-Masail*, halaman 523).

Hal-hal yang mewajibkan Qadha Puasa dan Kafarat.

1. Secara sengaja membatalkan puasa dengan makan dan minum, *jima*, tetap berada dalam keadaan *junub*

hingga masuk waktu subuh. menelan debu pekat. berdusta atas Nama Allah. Rasul dan para Imam as. Dan melakukan *istimna*. (*Risalah Nuwin* jilid 1 hal. 181)

2. Secara sengaja menenggelamkan seluruh bagian kepala secara sekaligus ke dalam air dan memasukkan cairan ke dalam tubuh melalui *dubur*. baik untuk pengobatan atau sebagai pengganti makanan. (*Risalah Nuwin* jilid 1 hal. 181; *Taudhih al-Masail*. masalah 1658).
3. Terdapat sesuatu yang keluar dari kerongkongan sampai ke mulutnya ketika bersendawa. kemudian dengan sengaja sesuatu itu ditelannya kembali. (*Taudhih al-Masail*. masalah 1671).
4. Berbuka puasa berdasarkan kabar yang diterimanya dari orang yang tidak adil bahwa waktu maghrib sudah masuk. tetapi sebetulnya waktu maghrib belum masuk. sementara ia mampu meneliti kebenaran kabar tersebut. (*Taudhih al-Masail*. masalah 1673)

Apabila seseorang karena tidak tahu masalah. melakukan hal-hal yang membatalkan puasa:

1. Jika mampu mempelajari masalah tersebut. maka menurut *ihtiyat wajib*. wajib atasnya membayar *kafarat*.
2. Jika tidak mampu mempelajari masalah tersebut atau sama sekali tidak terpikir olehnya. atau ia yakin bahwa hal itu tidak membatalkan puasa. maka

kafarat tidak wajib atasnya. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1659).

Kafarat Puasa Wajib:

1. Membebaskan seorang budak.
2. Melakukan puasa dua bulan secara berturut-turut (dengan syarat sebanyak 31 hari puasa dilakukan secara berturut-turut, sisanya bisa dilakukan kapan saja / tidak usah berurutan).
3. Memberi makan kepada 60 orang fakir dengan cara memberikan 1 (satu) *mud* (sekitar 750 gram) makanan berupa gandum atau sejenisnya kepada setiap orang. Jika tidak mungkin memberikan sebanyak itu, di bolehkan memberi semampunya. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1660)

Jenis Kewajiban Kafarat:

a. *Kafarat Jama'*

1. Seseorang membatalkan puasa dengan hal-hal yang haram, menurut *ihtiyat wajib*, ia wajib melakukan ketiga kafarat tersebut (membebaskan seorang budak, puasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan kepada sebanyak 60 orang fakir). (*Taudhih al-Masail*, masalah 1665).
2. Seseorang berdusta atas Nama Allah, Rasulullah saww. dan para Imam as. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1666).

3. Seseorang pada siang hari Ramadhan melakukan *jima'* yang haram. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1667).
4. Seseorang melakukan *jima'* yang haram yang dilanjutkan dengan *jima'* bersama istrinya. (*Taudhih al-Masail*. masalah 1669)
5. Seseorang bersendawa dan keluar darah atau makanan yang telah keluar dari kategori / bentuk makanan. kemudian sengaja ditelannya kembali secara sengaja. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1671).

b. Satu Kafarat:

1. Pada bulan Ramadhan berulang kali melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. termasuk berjima' dengan istrinya (*Taudhih al-Masail*. masalah 1668).
2. Membatalkan puasa dengan melakukan sesuatu yang halal (misalnya minum air). dan dilanjutkan dengan sesuatu yang haram (misalkan makan daging babi).(*Taudhih al-Masail*. masalah 1670).
3. Bernadzar akan berpuasa pada hari tertentu. kemudian pada hari yang telah ditentukan tersebut secara sengaja ia membatalkan puasanya.(*Taudhih al-Masail*. masalah 1672)

Sepuluh Hal yang Mewajibkan Qadha Puasa.

1. Sengaja muntah.
2. Tidur dalam keadaan *junub* pada malam Ramadhan. kemudian bangun dan ia mengetahui adanya

kemungkinan dapat bangun kembali sebelum subuh apabila ia tidur lagi dan telah berniat mandi wajib setelah ia bangun, lalu ia tidur lagi. Ternyata ia tidak bangun hingga subuh. Begitu pula jika ia bangun dari tidur yang kedua, lalu ia tidur lagi hingga subuh .

3. Tidak berniat puasa, puasa karena *riya* dan beranggapan bahwa tidak ada kewajiban berpuasa, walaupun sepanjang hari ia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.
4. Seseorang yang lupa mandi *janabat* kemudian sehari atau beberapa hari melakukan puasa dalam keadaan *junub.*
5. Seseorang, yang tidak meneliti terlebih dulu apakah sudah masuk waktu subuh atau belum, melakukan hal yang membatalkan puasa, lalu ia tahu ketika melakukannya ternyata masuk waktu subuh.
6. Ada seseorang mengatakan pada orang lain bahwa waktu subuh belum masuk. Karena perkataan tersebut orang itu melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, kemudian ia tahu bahwa sebenarnya waktu subuh sudah masuk.
7. Ada seseorang mengatakan kepada orang lain bahwa waktu subuh sudah masuk, tetapi orang itu sendiri tidak yakin dengan perkataan orang tersebut atau mengganggapnya bercanda. Kemudian ia melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, dan akhirnya ia tahu bahwa bahwa waktu subuh telah masuk.

8. Seseorang yang buta atau sejenisnya, karena mendengar perkataan orang lain (yang mengatakan bahwa maghrib telah tiba) ia berbuka, setelah itu ia baru tahu bahwa maghrib belum tiba.
9. Dalam keadaan cerah, karena suasana gelap seseorang merasa yakin bahwa waktu maghrib telah tiba kemudian ia berbuka. Setelah itu diketahuinya bahwa sebenarnya waktu maghrib belum tiba.
10. Seseorang berkumur-kumur dengan maksud berwudhu atau tanpa alasan tertentu lalu tanpa sengaja air tersebut tertelan .

Catatan:

Bila seseorang lupa bahwa ia sedang berpuasa, kemudian meminum air atau dengan maksud berwudhu ia berkumur-kumur dan tanpa sengaja airnya tertelan, maka ia tidak wajib mengqadha puasanya.

Hukum tentang Puasa Qadha.

1. Jika seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadhan lantaran sakit dan penyakitnya terus berlangsung hingga Ramadhan tahun berikutnya maka ia tidak wajib mengqadha puasa tersebut. Sebagai gantinya, ia harus memberikan satu *mud* (sekitar 750 gram) makanan berupa gandum atau sejenisnya kepada orang fakir sebanyak hari puasa yang ditinggalkannya. Namun jika ia tidak berpuasa disebabkan halangan lain (seperti bepergian) dan halangan tersebut berlangsung hingga Ramadhan

berikutnya, maka dia tetap harus mengqadha puasa yang ditinggalkannya, dan ihtiyat mustahab ia (dianjurkan) memberikan satu *mud* makanan berupa gandum atau sejenisnya kepada orang fakir. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1702).

2. Jika seseorang menangguhkan pelaksanaan puasa qadha Ramadhan hingga lewat beberapa tahun, maka selain ia harus mengqadha puasanya juga diharuskan memberikan satu mud makanan kepada fakir miskin sesuai jumlah hari puasa yang ditinggalkannya. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1709).
3. Anak laki-laki sulung harus mengqadhakan shalat dan puasa ayahnya yang sudah meninggal (yang di tinggalkan ayahnya ketika masih hidup.(*Taudhih al- Masail*, masalah 1712).

Hukum berkaitan dengan puasa Musafir (orang yang bepergian).

Waktu berangkat

1. Jika seseorang berangkat safar (bepergian) sebelum waktu dzuhur, maka ketika sampai di batas kota/daerah, yang mana dinding kota/daerah itu tidak terlihat atau suara adzan di daerah itu tidak terdengar lagi, maka ia harus membatalkan puasanya. Tetapi jika ia sudah berbuka sebelum sampai batas kota/daerah itu, maka menurut ihtiyat wajib wajib ia harus membayar kafarat dan

mengqadha puasanya. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1721).
2. Jika seseorang berangkat safar setelah lewat dzuhur, maka ia harus melanjutkan puasanya. *(Taudhih al-Masail*, masalah 1714).

Kembali dari safar
1. Jika seseorang musafir sebelum masuk waktu dzuhur sudah tiba kembali di kampung halamannya atau tempat yang ditinggalinya selama sepuluh hari, maka:
   a. Jika belum melakukan hal yang membatalkan puasa, ia harus meneruskan puasanya.
   b. Jika telah melakukan hal yang membatalkan puasa, ia tidak wajib puasa pada hari tersebut. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1722).
2. Jika seseorang musafir tiba kembali di kampung halamannya setelah waktu dzuhur, maka ia tidak boleh meneruskan puasa. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1723).

Orang-orang yang Tidak Diwajibkan Puasa.
1. Orang yang karena terlalu tua tidak mampu berpuasa dan orang yang apabila berpuasa akan mendatangkan kesulitan yang sangat pada dirinya, tetapi sebagai gantinya mereka wajib memberikan satu mud gandum atau sejenisnya kepada orang fakir. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1725).

2. Jika seseorang mempunyai penyakit haus yang sangat sehingga tidak mampu menanggungnya atau akan menimbulkan kesulitan baginya bila ia berpuasa, maka ia harus memberikan satu mud gandum atau sejenisnya kepada orang fakir. Begitu juga jika puasa tersebut akan membahayakan dirinya saja. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1728).
3. Seorang wanita yang melahirkan atau sudah dekat waktu melahirkan dan bila ia berpuasa akan membahayakan diri dan anaknya, maka ia harus mengeluarkan satu *mud* gandum atau sejenisnya kepada orang fakir. Begitu juga jika puasa tersebut akan membahayakan dirinya saja. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1728)
4. Seorang wanita yang sedang menyusui anak dan airnya sedikit, sementara bila ia berpuasa akan membahayakan diri atau anak yang sedang disusuinya, maka ia harus mengeluarkan satu *mud* makanan kepada orang fakir untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1728)

Catatan:

Untuk orang kategori (1) dan (2) jika dikemudian hari ia mampu berpuasa, maka menurut *ihtiyat wajib* ia harus mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Untuk orang kategori (3) dan (4), maka ia harus tetap mengqadha seluruh puasa yang ditinggalkannya.

Enam Cara Menentukan Hilal Awal Ramadhan

1. Melihat bulan secara langsung.
2. Berdasarkan berita dari sekelompok orang yang mengatakan bahwa mereka telah melihat bulan, dan berita itu meyakinkan dirinya.
3. Berdasarkan berita dari dua orang adil yang mengatakan bahwa tadi malam mereka melihat bulan.
4. Berdasarkan telah berlalunya 30 hari bulan Sya'ban, maka dapat dipastikan bahwa hari ini adalah bulan Ramadhan. Demikian pula dengan telah berlalunya 30 hari dari awal Ramadhan, sehingga dapat dipastikan bahwa hari ini adalah bulan Syawal.
5. Hakim *Syar'i* menetapkan (mengeluarkan hukum) bahwa hari ini adalah awal bulan Ramadhan. Dalam hal ini seseorang yang tidak bertaqlid kepadanya juga harus mengamalkan hukum ini, kecuali kalau ia benar-benar mengetahui bahwa *Hakim Syar'i* tersebut berbuat salah dalam hal ini
6. Telah tetapnya awal bulan Ramadhan di kota-kota yang terdekat atau satu *ufuk*. (*Risalah Nuwin*, jilid 1 hal. 181)

Awal Bulan Ramadhan Tidak Dapat Ditetapkan Dengan 3 Cara Berikut:

1. Berdasarkan perkiraan Ahli Astrologi, kecuali bila ia mendapatkan keyakinan dari perkataan ahli tersebut (dalam hal ini, ia harus mengamalkan

keyakinannya tersebut). (*Taudhih al-Masail*. masalah 1731)

2. Ketinggian bulan atau ketelatan *ghurub* (terbenam matahari) bukanlah petunjuk bahwa malam kemarin adalah awal bulan Ramadhan.(*Taudhih al-Masail*. masalah 1733)
3. Berdasarkan telegraf. kecuali apabila dua kota yang saling berkirim telegraf itu berdekatan atau satu ufuk dan orang-orang mengetahui bahwa berita melalui telegraf itu didasarkan atas hukum (ketentuan) *Hakim Syar'i* atau kesaksian dua orang laki-laki yang adil.(*Taudhih al-Masail*. masalah 1736)

Syarat-syarat Sah dan Wajib Puasa

1. Islam
2. Beriman
3. Berakal
4. Tidak dalam keadaan haidh dan nifas

Islam dan Beriman

Puasa seorang yang bukan mu'min dan muslim tidak sah. Kalau seorang muslim yang sedang menjalankan puasa wajib lalu *murtad* dan kembali masuk islam pada hari itu juga, puasanya tidak sah. sekalipun ia telah memperbaharui niat berpuasa sebelum *zawal* (tergelincir matahari). (*Tahrir al-Wasilah*. masalah 1).

Berakal

Puasa orang gila (walaupun sewaktu-waktu), orang yang mabuk dan orang yang pingsan tidak sah. (*Tahrir al-Wasilah* masalah I)

Haid dan nifas

Seorang perempuan yang *haid* atau *nifas* tidak diperkenankan puasa walaupun ia melihat darah sesaat sebelum maghrib, atau darah itu berhenti sesaat setelah Fajar (setelah subuh). (Tahrir al-Wasilah masalah I). Dan dia wajib meng-qadha puasanya.(*Tahrir al-Wasilah Ahkam al-Haidh* masalah II).

MACAM-MACAM PUASA

Puasa wajib

1. Puasa bulan Ramadhan
2. Puasa Qadha
3. Puasa *Kafarat* (membayar kafarat)
4. Puasa seorang yang tidak mampu membeli hewan kurban pada haji *Tamattu*
5. Puasa hari ketiga *I'tikaf*
6. Puasa *Nadzar*

Puasa Mustahab (Sunat)

1. Puasa tiga hari setiap bulan (Hijriyah)
2. Puasa pada hari-hari putih (tiap tanggal 13, 14 dan 15 Hijriyah)
3. Puasa pada hari al-Ghadir (18 Dzulhijjah)
4. Puasa pada hari lahir Rasululah saww. (17 Rabiul Awal)
5. Puasa pada hari Kenabian Rasululah saww. (27 Rajab)
6. Puasa pada hari Arafah (9 Dhulhijjah)
7. Puasa pada hari Mubahalah (24 Dhulhijjah)
8. Puasa pada hari Kamis dan Jum'at
9. Puasa pada tanggal 1-9 Dhulhijah

10. Puasa pada hari pertama dan ketiga bulan Muharram
11. Puasa pada seluruh hari dalam setahun. kecuali hari-hari yang diharamkan dan dimakruhkan berpuasa di dalamnya. (*Taudhih al-Masail*, masalah 1748)

Puasa Makruh

1. Puasa sunat yang dilakukan seorang tamu tanpa seijin tuan rumah. atau tuan rumah melarangnya berpuasa.
2. Puasa seorang anak (yang belum akil baligh) tanpa seijin ayahnya dan puasa itu akan membahayakan
3. dirinya.
4. Puasa seorang anak yang dilarang ayahnya berpuasa, walaupun puasanya itu tidak akan membahayakan dirinya.
5. Puasa seorang anak yang dilarang ibunya berpuasa, walaupun jika puasa itu dilakukan tidak akan membahayakan dirinya .
6. Puasa hari Arafah bagi orang yang bila ia berpuasa akan menyebabkan badannya lemah, sehingga tidak mampu membaca doa.

Puasa Haram

1. Puasa pada Hari Raya Idul fitri
2. Puasa pada Hari Raya Idul Adha
3. Puasa pada hari ketiga puluh bulan Sya'ban dengan diniatkan sebagai bagian dari Puasa Ramadhan

(ketika ia syak bahwa hari itu adalah akhir Sya'ban atau awal Ramadhan).

4. Puasa pada hari Tasyrik (tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah).
5. Puasa tidak bicara (bila tanpa niat tertentu, tidak apa-apa).
6. Menyambung puasa, baik satu hari satu malam atau lebih. (Namun perbuatan mengakhirkan berbuka puasa hingga menjelang sahur atau hingga malam kedua tidaklah mengapa, bila tanpa niat tertentu).
7. Menurut *ihtiyat wajib*, seorang isteri tidak boleh melakukan puasa sunat (*mustahab*) tanpa ijin suaminya, jika hal itu akan mengurangi hak suaminya. Sama halnya apabila suaminya melarangnya berpuasa. (*Risalah Nuwin*, jilid 1 hal 183-84 atau *Tahrir al-Wasilah* jilid 1 hal.300-304)

Puasa seorang musafir (orang yang bepergian)

Ukuran Jarak Safar

Ukuran jarak Safar yang mengharuskan seseorang membatalkan puasa dan mengqashar shalatnya ialah 8 *farsakh* (sekitar 45 km), baik ditempuh untuk pergi saja atau pulang-pergi (dengan syarat, jarak yang ditempuh untuk pergi tidak kurang dari 4 *farsakh* atau 22,5 km), juga baik pulang-pergi tanpa berhenti ataupun diselingi berhenti pada suatu tempat selama satu malam atau beberapa malam yang kurang dari sepuluh hari.

Gambar 1

*Seorang yang pergi sejauh tiga farsakh dan pulang lima farsakh, maka ia tidak boleh membatalkan puasa dan shalatnya harus sempurna (*Risalah Nuwin *jilid I hal 193 atau* Tahrir al-Wasilah *jilid I halaman 248).*

Gambar 2

Seseorang yang pergi sejauh lima farsakh dan pulang tiga farsakh, maka ia harus membatalkan puasa dan mengqashar shalatnya. (Risalah Nuwin *jilid I hal. 193 atau* Tahrir al-Wasilah *jilid I hal. 248)*

Gambar 3

*Perjalanan safar sejauh 8 farsakh (sekitar 45 km) dengan jalan yang berputar yang sebenarnya akan bergerak ke titik B, dapat membatalkan puasa dan mengharuskan qashar shalat walaupun belum sampai pada titik B, dengan syarat perjalanannya itu telah melampaui 4 farsakh hingga sampai ke tempat kerja kantor. Namun jika jarak tempat bekerja seseorang tidak mencapai 4 farsakh, menurut Ihtiyat Mustahab, seseorang hendaknya melakukan shalat qashar dan shalat tamam (sempurna). (*Risalah Nuwin, *jilid I hal.194 atau* Tahrir al-Wasilah *jilid I hal. 249)*

Seseorang yang bepergian sebelum waktu dzuhur dari tempat tinggalnya dan telah kembali ke tempat tinggalnya pada waktu dzuhur hari itu juga, maka bila perjalanannya itu dilakukan secara berkali-kali karena tempat kerja yang jauh, apakah ia harus berpuasa atau tidak ?

Dalam hal ini seseorang boleh tidak membatalkan puasanya. Bila tiba kembali di kampung halamannya sebelum masuk waktu dzuhur, maka ia dapat berniat puasa dan puasanya sah. (*Risalah Nuwin*, jilid I hal. 195)

Salah satu syarat yang mengharuskan membatalkan puasa dan mengqashar shalat ialah safar (bepergian) yang bukan sebagai pekerjaan (rutinnya), tidak sebagaimana pedagang yang senantiasa berkeliling, penggembala, supir, kapten dan awak kapal, pramugari pesawat terbang, kereta api dan kapal laut serta pengembara yang safar menjadi rutinitas mereka. Oleh karena itu, mereka semua harus berpuasa dan menyempurnakan shalatnya (*tamam*). (*Risalah Nuwin*, jilid I hal. 195)

Jika seorang *musafir* (baik perjalanan antar kota biasa atau dari satu kawasan ke kawasan lain yang berada di kota besar seperti Jakarta) yang dalam perjalanannya melalui melewati tempat tinggalnya, kemudian bermaksud pergi lagi sejauh 8 *farsakh*, maka ia harus meng-qashar shalatnya.

Yang dimaksud dengan tempat tinggal adalah tempat kelahiran atau tempat yang dipilihnya untuk

tinggal menetap walaupun di tempat tersebut tidak harus ada rumah pribadi, atau tempat yang ditinggalinya selama 6 bulan. Tetapi bagi seseorang yang hendak menetapkan suatu tempat sebagai tempat tinggal, haruslah ia tinggal beberapa waktu di sana sehingga secara *'urf* (kebiasaan umum) dikatakan bahwa tempat itu adalah tempat tinggalnya. (*Risalah Nuwin*, jilid I hal. 196 atau Tahrir al-Wasilah, jilid I hal. 257).

Apakah keputusan (hukum) seorang Hakim Syar'i tentang melihat hilal berlaku juga untuk kota-kota/daerah-daerah yang jauh dan tidak seufuk ?

Keputusan (hukum) seorang *Hakim Syar'i* berlaku bagi kota-kota/daerah-daerah yang satu ufuk atau kota-kota yang dekat dengannya dan kota-kota/daerah-daerah yang terletak di sebelah timur kota yang terkena hukum. (*Risalah Nuwin*, jilid I hal. 182).

ZAKAT FITRAH

Kewajiban Zakat Fitrah

1. Zakat fitrah wajib bagi setiap orang Islam yang telah baligh, berakal, merdeka (bukan budak) dan berkecukupan (bukan orang fakir)
2. Zakat fitrah tidak wajib bagi orang-orang berikut :
   a. anak-anak (belum baligh)
   b. orang gila (tidak berakal)
   c. orang yang pingsan menjelang masuk malam Idul Fitri.
   d. orang fakir.
3. Syarat-syarat tersebut berlaku apabila sudah terpenuhi saat menjelang malam Idul Fitri. Maksudnya, jika seseorang belum ghurub (terbenam matahari) telah mencapai baligh, berakal, merdeka dan berkecukupan (bukan fakir), maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi setelah terbenam matahari (malam satu syawal), maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.
4. Seseorang yang memiliki persyaratan di atas harus membayarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang berada dalam tanggungannya

(baik orang muslim atau kafir, dewasa atau anak-anak, bahkan termasuk bayi yang lahir sebelum munculnya hilal satu Syawal). Tamu yang datang ke rumah seseorang sebelum muncul hilal satu Syawal, juga termasuk tanggungan tuan rumah.

5. Seseorang yang kewajiban zakat fitrahnya berada pada tanggung jawab orang lain, tidak wajib membayar zakat fitrah, walaupun ia seorang yang kaya dan memenuhi syarat sebagai pembayar zakat fitrah. Kecuali jika ia tahu bahwa orang yang menjadi penanggungnya, misalnya tuan rumah belum membayarkannya. Dalam hal ini secara *ihtiyat mustahab*, ia sendiri yang membayar zakat fitrah tersebut, meskipun tidak wajib.
6. Zakat fitrah dari orang bukan *Sayyid* haram/tidak boleh diberikan kepada *Sayyid*.
7. Zakat fitrah sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, perlu diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Barang yang Digunakan untuk Zakat Fitrah.

Standar utama zakat fitrah adalah setiap jenis makanan pokok yang berlaku umum di suatu masyarakat, seperti gandum, kurma dan beras. Mengeluarkan zakat fitrah dapat pula dilakukan dengan biji-bijian seperti gandum, bulgur (sejenis gandum yang kualitasnya lebih rendah), kurma dan kismis, meskipun keempat jenis biji-bijian ini bukan merupakan makanan pokok masyarakat tersebut. Makanan yang umum

digunakan oleh suatu masyarakat baik berupa jagung dan sejenisnya dapat digunakan untuk zakat fitrah sebagai pengganti empat jenis biji-bijian tersebut. Jika tidak ada (jagung dan sejenisnya), sebaiknya ia membayarkan zakat fitrahnya dengan menggunakan keempat jenis biji-bijian tadi.

Seseorang dapat memberikan zakat fitrah berupa harga dari jenis makanan yang dapat digunakan untuk fitrah. Barang yang hendak dikeluarkan untuk zakat fitrah haruslah yang bagus dan tidak boleh dicampur dengan barang yang rusak. Yang paling utama adalah memberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih berguna (bagi masyarakat setempat).

Ukuran Zakat fitrah untuk setiap jenis makanan, jumlahnya sekitar 3 (tiga) kg.

Waktu mengeluarkan Zakat Fitrah

Kewajiban membayarkan zakat fitrah dimulai dari saat *ghurub* (terbenam matahari) malam Idul Fitri hingga menjelang waktu dzuhur hari tanggal satu Syawal. Bagi seseorang yang akan menunaikan shalat Ied, maka harus membayarkan zakat fitrahnya sebelum pergi ke tempat shalat Ied.

Jika setelah masuk shalat Ied ia menyia-nyiakan membayar zakat kepada *mustahik*, atau belum membayar zakat fitrahnya, menurut *ihtiyat wajib* ketika ia membayarkan zakat fitrahnya bukan dengan niat untuk menunaikan dan mengqadha zakat fitrah,

melainkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Bersegera membayar zakat fitrah sebelum masuk bulan Ramadhan, bahkan sebelum tiba waktu kewajiban membayarkannya, menurut *ihtiyat wajib* itu tidak dibolehkan. Kecuali jika sebelumnya seseorang telah memberikan sesuatu kepada seorang fakir sebagai utang, kemudian ketika sampai pada waktu kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, maka utang yang ada pada si fakir tersebut dihitung sebagai zakat fitrah dirinya yang diserahkan kepada si fakir tersebut.

Orang yang berhak menerima Zakat Fitrah

Zakat fitrah diberikan kepada 8 (delapan) kelompok manusia yang tersebut dalam Al-Qur'an, surat al-Taubah ayat 59. Walaupun menurut *ihtiyat mustahab*, zakat fitrah tersebut harus diberikan hanya kepada orang-orang pengikut mazhab Ahlul Bait yang fakir dan miskin serta anak-anak mereka, meskipun mereka bukan orang yang adil. Apabila fakir miskin dari kalangan pengikut Ahlul Bait tidak ada, maka zakat fitrah tersebut dapat diberikan kepada kaum *mustadh'afin* di luar mazhab Ahlul Bait.

Menurut *ihtiyat wajib* seseorang tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada seorang fakir kurang dari 3 kg, atau bila berupa uang tidak boleh kurang dari harga 3 kg barang tersebut. Dibolehkan memberikan zakat fitrah kepada orang fakir sampai batas jumlah keperluannya selama setahun. Menurut *ihtiyat wajib*,

jumlah zakat fitrah yang diberikan kepada seorang fakir miskin tidak boleh melebihi keperluannya selama setahun.

Zakat fitrah disunahkan diberikan secara khusus kepada kaum kerabat, tetangga, orang-orang yang hijrah di jalan Allah, para Fuqaha (ahli fiqih) dan orang-orang yang mempunyai keutamaan-keutamaan seperti ini. Tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada para peminum arak, orang yang secara terang-terangan melakukan dosa besar dan orang yang membelanjakan zakat fitrah di jalan maksiat. (*Risalah Nuwin*, jilid II hal.96-99 atau *Tahrir al-Wasilah*, jilid I hal.350)

Fatwa:
Ayatullah 'Ali Khamene'i

PUASA
DAN MASALAH-MASALAH
YANG BERKAITAN
DENGANNYA

PUASA DAN MASALAH-MASALAH YANG BERKAITAN DENGANNYA

S (1): Bagaimana hukumnya gadis-gadis remaja yang baru beranjak usia akil baligh, namun sampai batas-batas tertentu, mereka keberatan untuk berpuasa ? Dan apakah usia akil baligh pada mereka adalah sembilan tahun ?

J : Usia akil baligh pada gadis remaja menurut pendapat yang masyhur adalah sempurnanya sembilan tahun *qamariyah*. Jika sudah sampai usia itu, maka wajib bagi mereka berpuasa dan tidak boleh meninggalkannya hanya karena beberapa alasan (seperti lemah). Tetapi jika berpuasa itu akan membahayakan di tengah hari atau memberatkan, maka diperbolehkan batal. *(Dan dalam fatwanya yang lain dari soal yang hampir serupa, beliau menambahkan "Wajib baginya mengqadha" puasanya-penerjemah).*

S (2): Sesungguhnya saya tidak mengetahui secara pasti kapan saya menjadi akil baligh. Saya meminta kepada Anda untuk menjelaskan kepada saya tentang kapan dimulainya saya harus mengqadha sholat dan

puasa saya ? Dan apakah wajib bagi saya *kafarat* puasa atau cukup qadha saja ?

***J* :** Kewajiban Anda hanya mengqadha puasa dan sholat yang telah anda tinggalkan secara yakin setelah anda aqil baligh. Tentang puasa jika anda batal dengan sengaja setelah anda yakin aqil baligh, maka kewajiban anda adalah qadha dan *kafarat*.

S (3): Jika seseorang bermaksud untuk sampai ke tempat tinggalnya sebelum zawal (waktu dhuhur), tetapi di dalam perjalanan mengalami hambatan sehingga tidak dapat sampai sesuai dengan yang direncanakan. Apakah berpuasa pada saat itu ada isykal (bermasalah) ? dan Apakah wajib baginya *kafarat* atau hanya qadha saja ?

***J* :** Tidak sah baginya berpuasa dalam perjalanan, dan wajib baginya hanya mengqadha puasa hari itu.

S (4): Pramugari dan pilot dalam pesawat terbang yang terbang dalam ketinggian yang tinggi dan bertujuan ke sebuah tempat yang jauh dan memakan waktu dua setengah jam atau tiga jam. Dalam situasi seperti ini dia membutuhkan minum setiap dua puluh menit sekali demi menjaga keseimbangannya. Apakah wajib baginya *kafarat* dengan qadha ?

***J* :** Jika puasa membahayakannya, maka diperbolehkan baginya batal dengan minum air dan mengqadha puasanya dan tidak wajib *kafarat* dalam kondisi seperti itu.

S (5): Jika seorang wanita haid sebelum tibanya adzan maghrib dua jam atau kurang pada bulan ramadhan, apakah batal puasanya?
J : Batal puasanya.

S (6): Bagaimana hukumnya puasa seseorang yang menyelam di dalam air dengan pakaian selam sehingga badannya tidak basah ?
J : Jika pakaian itu menempel di kepalanya, maka sulit untuk (dikatakan) sah puasanya, dan *ahwat wujubi* mengqadha puasanya.

S (7): Apakah boleh bepergian pada bulan Ramadhan agar boleh batal dan menghindari beban puasa?
J : Tidak apa-apa. Jika dia bepergian, meskipun untuk menghindari puasa, maka wajib baginya batal.

S (8): Saya termasuk perokok berat. Pada bulan Ramadhan setiap kali saya berusaha untuk tidak bertemperamental, tidak bisa, sehingga keluarga tidak senang sekali dan saya sendiri tersiksa dengan temperamen saya ini, maka apa tugasku ?

J : Wajib bagi anda berpuasa di bulan Ramadhan dan tidak boleh merokok dalam keadaan puasa, dan juga tidak boleh bersikap keras terhadap orang lain tanpa alasan. Meninggalkan rokok tidak ada kaitannya dengan temperamen.

Wanita Hamil dan Menyusui.

S (9): Seorang wanita yang hamil tidak mengetahui apakah puasa membahayakan janin atau tidak, apakah wajib baginya puasa ?

J : Jika dia khawatir puasa itu berbahaya bagi janinnya dan kekhawatirannya mempunyai dasar yang dapat diterima akal, maka wajib baginya batal, kalau tidak, maka wajib baginya puasa.

S (10): Seorang wanita menyusui bayinya sementara dia juga hamil dan berpuasa di bulan Ramadhan. Ketika dia melahirkan, bayinya mati. Jika dia sejak semula menduga bahwa puasa berbahaya tetapi dia tetap berpuasa, maka :

1. Apakah puasanya sah atau tidak ?
2. Apakah dia dikenakan *diyat* (tebusan atas kematian bayinya) atau tidak ?
3. Jika dia tidak menduga puasa itu berbahaya, tetapi setelah itu terbukti puasa berbahaya baginya, maka apa hukumnya?

J : Jika dia berpuasa padahal ada kekhawatiran akan bahaya yang mempunyai dasar yang dapat diterima akal sehat, atau terbukti setelah itu bahwa puasa membahayakannya, atau membahayakan janinnya, maka puasanya tidak sah dan wajib baginya qadha. Adapun masalah *diyat* kehamilan tergantung pembuktian bahwa kematian janin karena puasanya.

S (11): *Alhamdulillah* aku diberikan seorang anak yang kini sedang menyusu. Sebentar lagi tiba bulan Ramadhan dan sekarang ini saya dapat berpuasa. tetapi kalau saya berpuasa air susu menjadi kering (berkurang) karena fisikku lemah.sedangkan bayi saya setiap sepuluh menit menyusu.maka apa yang mesti saya lakukan ?

J : Jika berkurangnya air susu anda atau menjadi kering karena puasa menimbulkan kekhawatiran bahaya bagi bayi anda. maka anda boleh batal. dan anda wajib memberikan setiap hari *fidyah* sebanyak satu *mud* (750 gram) makanan kepada fakir miskin disamping mengqadha puasa.

Sakit dan Larangan Dokter.

S (12): Sebagian dokter yang tidak mempunyai komitmen dengan agama melarang para pesakit untuk berpuasa dengan alasan puasa itu berbahaya. Apakah ucapan itu *hujjah* (bisa dipakai alasan) atau tidak?

J : Jika dokter itu tidak terpercaya dan ucapannya tidak meyakinkan dan tidak menyebabkan kekhawatiran akan bahaya. maka ucapannya tidak perlu dianggap.

S (13): Ibuku sakit sekitar tiga belas tahunan. Oleh karena itu. dia tidak berpuasa. Dan saya tahu persis bahwa dia tidak berpuasa karena kebutuhannya pada obat. maka saya berharap Anda dapat membimbing kami. apakah wajib baginya berpuasa ?

J : Jika dia tidak mampu berpuasa karena sakit, maka tidak wajib qadha baginya.

S (14): Dokter mata melarangku berpuasa dan berkata"kamu tidak boleh berpuasa bagaimanapun juga," karena mataku sakit. Namun, karena saya tidak senang, saya tetap berpuasa. Di tengah bulan Ramadhan, beberapa hari saya tidak merasakan sedikitpun sakit sampai waktu buka, tetapi terkadang beberapa hari saya merasa sakit pada waktu sore. Saya bingung antara meninggalkan puasa dan menahan sakit, meskipun saya tetap berpuasa sampai maghrib. Pertanyaan saya, sebenarnya apakah puasa wajib (bagi saya) ? Dan pada hari-hari puasa yang saya tidak tahu apakah saya mampu meneruskan puasa sampai maghrib atau tidak mampu, apakah saya tetap berpuasa ? Dan bagaimana niatku seharusnya ?
J : Jika anda mendapatkan keyakinan dari ucapan dokter yang terpercaya bahwa puasa itu berbahaya, atau anda khawatir terhadap mata anda dengan puasa, maka tidak wajib, malah tidak boleh berpuasa. Selagi ada kekhawatiran akan bahaya maka tidak sah anda niat berpuasa. Kesahan puasa anda tergantung pada tidak adanya bahaya yang nyata.

S (15): Ibuku sakit berat sedangkan ayahku lemah fisiknya, keduanya berpuasa. Terkadang jelas bahwa puasa menyebabkan sakit keduanya makin parah. Sampai saat ini saya masih belum bisa meyakinkan

mereka untuk tidak berpuasa disaat-saat sakit yang berat, tolong jelaskan kepada kami tentang hukum puasa mereka ?

J : Ukuran untuk menentukan pengaruh puasa dalam menimbulkan sakit atau menambahnya atau tidak adanya kemampuan untuk puasa adalah penilaian orang yang berpuasa sendiri. Jika dia mengetahui bahwa puasa membahayakannya, tetapi pada saat yang sama dia berpuasa, maka puasa itu haram.

Hal-hal Yang Wajib Dihindari Saat Berpuasa.

S (16): Jika seseorang berpuasa dan keluar dari mulutnya darah. Apakah puasanya batal ?

J : Puasanya tidak batal. Tetapi wajib baginya untuk menjaga agar darah itu tidak masuk ke dalam tenggorokannya.

S (17): Bagaimana menurut pendapat Anda tentang penggunaan *su'ut* (obat yang diletakkan di lubang hidung) pada bulan Ramadhan bagi orang yang berpuasa ?

J : Jika penggunaannya menyebabkan masuknya sesuatu kedalam tenggorokan melalui hidung, maka tidak boleh puasa.

S (18): Ada semacam obat buat orang yang menderita sesak nafas (asma), yang berbentuk kotak yang terdapat di dalamnya cairan yang dapat ditekan. Alat ini sangat

diperlukan oleh penderita asma. terkadang dalam sehari beberapa kali penggunaan. Apakah boleh berpuasa dengan menggunakan alat itu ? karena tanpanya tidak bisa berpuasa atau berat sekali.

J : Jika bahan yang masuk ke dalam paru-paru melalui mulut itu adalah udara saja, maka itu tidak merusak puasa. Tetapi jika udara itu disertai dengan obat walaupun berbentuk debu atau asap dan masuk ke dalam tenggorokan. maka sulit untuk (dikatakan) sah puasanya. dan wajib untuk menghindarinya. Jika berhalangan puasa tanpa obat itu. kalaupun berpuasa akan berat. maka diperbolehkan baginya menggunakan alat tersebut.

S (19): Seringkali air liurku bercampur dengan darah yang mengalir dari lidahku. dan kadang-kadang saya tidak tahu apakah air liur yang turun ke dalam rongga tubuh disertai dengan darah atau tidak. Maka saya minta kepada Anda untuk memberikan bimbingan kepada saya untuk melepaskan kesulitan ini.

J : Darah ludah jika bercampur dengan air liur maka dihukumi suci. dan tidak masalah untuk menelan. Jika ragu-ragu apakah air liur itu disertai darah atau tidak. maka tidak apa-apa menelannya dan juga tidak merusak puasa.

S (20): Pada suatu hari di bulan Ramadhan. saya berpuasa dan tidak menggosok gigi dengan sikat gigi dan juga tidak bermaksud menelan sisa-sisa makanan

yang ada di mulut, tetapi tiba-tiba sisa-sisa makanan itu masuk ke dalam, apakah wajib bagi saya mengqadha puasa hari itu ?

J : Jika anda tidak mengetahui adanya sisa-sisa makanan di antara gigi-gigimu, atau anda tidak mengetahui bahwa sisa-sisa makanan itu akan turun ke perut dan turunnya juga tanpa disadari dan tanpa sengaja, maka tidak ada apa-apa pada puasamu.

S (21): Seseorang berpuasa keluar dari lidahnya banyak darah, apakah puasanya batal ? Apakah boleh baginya menyiramkan air ke atas kepalanya dengan ember ?

J : Puasanya tidak batal dengan keluarnya darah dari lidahnya selagi tidak menelannya, sebagaimana puasanya tidak rusak dengan menyiramkan air ke atas kepalanya dengan ember dan sejenisnya.

S (22): Ada beberapa obat tertentu untuk mengobati beberapa penyakit wanita yang diletakkan di dalam, apakah itu mempengaruhi puasa ?

J : Menggunakan obat-obat itu tidak merusak puasa.

S (23): Bagaimana pendapat Anda tentang suntikan dengan jarum oleh dokter gigi dan yang lainnya bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadhan ?

J : Tidak apa-apa (menggunakan) suntikan dengan jarum bagi orang-orang yang berpuasa kecuali yang fungsinya menggantikan makan (*mughadzdzi*, seperti infus), tetapi lebih hati-hati (*ahwath istibabi*)

menghindarinya (menghindari suntikan yang tidak *mughadzdzi*).

S (24): Apakah boleh menelan pil untuk mengobati tekanan darah disaat puasa dengan meneruskan puasa atau tidak boleh ?

J : Jika menelan pil pada bulan Ramadhan itu suatu hal yang harus untuk mengobati tekanan darah, maka tidak apa-apa, tetapi puasanya batal.

S (25): Pada bulan Ramadhan istriku memintaku berhubungan, bagaimana hukumnya ?

J : Hukumnya adalah sama dengan hukum berbuka dengan sengaja, maka baginya wajib keduanya selain qadha, *kafarat* juga.

Tetap Berjunub Dengan Sengaja.

S (26): Jika seseorang tetap dalam keadaan junub dikarenakan beberapa kesulitan sampai adzan subuh. Apakah diperbolehkan baginya berpuasa di hari itu?

J : Tidak apa-apa berpuasa selain puasa Ramadhan dan qadha puasa Ramadhan. Adapun dalam puasa Ramadhan dan qadhanya, maka jika berhalangan untuk mandi maka wajib baginya bertayamum. Jika dia meninggalkan tayamum juga, maka puasanya tidak sah.

S (27): Apakah boleh bagi orang yang junub mandi setelah matahari terbit dan berpuasa qadha dan sunnah?

J : Jika dengan sengaja dia junub sampai terbitnya fajar (subuh), maka tidak sah puasanya di bulan Ramadhan dan qadha puasanya. Adapun selain puasa Ramadhan dan qadha Ramadhan tetap sah, khususnya puasa sunnah.

S (28): Seseorang bertamu di bulan Ramadhan dan bermalam di rumah orang. Pada tengah malam dia bermimpi, namun oleh karena dia malu dan tidak membawa pakaian, serta bermaksud untuk pergi di siang harinya, maka dia berangkat setelah adzan subuh tanpa batal. Pertanyaannya, Apakah tujuan safar bagi dia itu menggugurkan *kafarat* atau tidak ?

J : Tidak cukup sekedar bertujuan safar di malam hari atau di siang hari dapat menggugurkan *kafarat* jika dia di waktu subuh berjunub dan dia menyadarinya tanpa segera mandi atau tayamum sebelum waktu subuh.

S (29): Apakah boleh bagi orang yang tidak mendapatkan air atau berhalangan untuk mandi junub bersengaja junub pada malam-malam Ramadhan ?

J : Jika kewajibannya adalah tayamum dan dia mempunyai waktu yang cukup untuk bertayamum setelah berjunub, maka boleh.

S (30): Seseorang tidur di malam Ramadhan sebelum adzan subuh, dia tidak tahu bahwa dia bermimpi lalu tidur kembali, kemudian bangun di saat adzan dikumandangkan dan sadar dia telah bermimpi dan

yakin bahwa itu terjadi sebelum adzan subuh, maka bagaimana hukum puasanya ?
J: Jika dia tahu bahwa mimpinya sebelum adzan subuh, maka puasanya sah.

S (31): Jika seseorang bangun dari tidurnya setelah adzan subuh di bulan Ramadhan, lalu dia melihat bahwa dirinya telah bermimpi, kemudian dia tidur kembali tanpa melakukan shalat subuh sampai matahari terbit dan dia menunda mandi sampai adzan dhuhur, lalu mandi setelah adzan dhuhur dan melakukan shalat dhuhur dan ashar. Bagaimana hukum puasanya pada hari itu ?
J: Puasanya sah dan tidak rusak dengan mengakhirkan mandi junub sampai dhuhur.

S (32): Jika seseorang ragu-ragu sebelum adzan subuh di malam Ramadhan apakah dia bermimpi atau tidak ? Namun dia tidak menghiraukan keraguannya itu dan tidur kembali, lalu bangun setelah adzan dan tahu bahwa dia bermimpi sebelum adzan subuh, maka bagaimana hukum puasanya ?
J: Jika belum terlihat setelah bangun yang pertama bekas (tanda) mimpi, dan hanya sekedar kemungkinan saja tetapi belum terbukti bahwa dia bermimpi, dan lalu tidur kembali sampai setelah adzan, maka puasanya sah, sekalipun terbukti baginya setelah itu bahwa mimpinya sebelum adzan subuh.

S (33): Jika seseorang mandi di bulan Ramadhan dengan air yang najis dan sadar setelah seminggu bahwa air itu najis, maka bagaimana hukum puasa dan shalatnya di masa itu ?
J: Shalatnya batal dan wajib baginya mengqadhanya tetapi puasanya sah.

S (34): Jika seseorang lupa mandi junub pada bulan Ramadhan atau di luar Ramadhan dan ingat di tengah hari, bagaimana hukumnya ?
J : Pada puasa Ramadhan jika dia lupa mandi junub di malam hari sebelum subuh, lalu di pagi hari masih junub, maka puasanya batal, dan *ahwat wujubi* menyamakan puasa qadha Ramadhan dengan puasa Ramadhan, adapun puasa-puasa yang lain tidak batal.

Istimna' (masturbasi) disaat Puasa.

S (35): Sejak sekitar tujuh tahun silam saya membatalkan puasa beberapa hari di bulan Ramadhan dengan *istimna'*, tetapi saya lupa jumlah hari tersebut selama tiga kali bulan Ramadhan. Saya tidak mengira kurang dari dua puluh lima sampai tiga puluh hari. Oleh karena itu saya tidak tahu apa kewajibanku secara pasti. Saya berharap anda dapat menjelaskan kepada saya jumlah *kafarat* ?
J : Dalam membatalkan puasa setiap hari pada bulan Ramadhan dengan *istimna'*, yang merupakan perbuatan yang diharamkan dalam syari'at, terdapat dua *kafarat*.

yaitu berpuasa enam puluh hari dan memberikan makanan kepada enam puluh fakir miskin. Untuk memberi makanan kepada enam puluh fakir miskin setiap hari cukup dengan anda memberi kepada setiap orang dari mereka satu mud (750gram) makanan. Memberikan uang tidak dihitung sebagai *kafarat*, tetapi tidak apa-apa menyerahkan uang itu kepada fakir miskin untuk diwakilkan olehnya dalam membeli makanan, kemudian dia (fakir) menerimanya untuk dirinya sebagai *kafarat*. Harga makanan untuk *kafarat* tergantung makanan yang anda pilih untuk diserahkan sebagai *kafarat*, baik gandum, beras atau makanan lain. Adapun mengenai jumlah hari-hari puasa yang anda batalkan dengan *istimna'*, maka boleh anda mengqadhanya dan membayar *kafarat* sebanyak jumlah hari yang anda yakini.

S (36): Jika seseorang mengetahui bahwa istimna' itu membatalkan puasa dan dia dengan sengaja melakukannya, apakah wajib baginya *kafarat jama'* ? (maksudnya, *berpuasa enam puluh hari berturut-turut dan memberikan makanan kepada enam puluh fakir miskin, setiap orangnya diberi satu mud-penerjemah)*, dan jika tidak tahu bahwa istimna' membatalkan puasa, tetapi dia melakukannya, maka bagaimana hukumnya?

J : Dalam dua gambaran tadi, jika dia ber*istimna'* dengan sengaja, maka wajib baginya *kafarat jama'*.

S (37): Keluar dariku cairan mani pada ·bulan Ramadhan tanpa adanya hal-hal yang menyebabkan *istimna'* kecuali getaran yang saya rasakan disaat berbincang-bincang melalui telephone dengan seorang wanita yang bukan muhrimku. Perlu diketahui bahwa berbincang-bincang dengannya tidak bermaksud untuk bersenang-senang. Apakah puasa saya itu batal atau tidak ? Jika batal. Apakah wajib bagiku *kafarat* juga atau tidak ?
J : Jika bukan termasuk kebiasaan anda keluar mani akibat berbincang-bincang dengan wanita. dan berbincang-bincang melalui telephone tidak untuk bersenang-senang. tetapi tetap toh keluar cairan mani tanpa dikehendaki. maka seperti ini tidak membatalkan puasa dan tidak ada kewajiban apapun bagi anda.

S (38): Seseorang yang berpuasa di bulan Ramadhan melihat gambar yang membangkitkan syahwat. lalu dia junub. apakah itu membatalkan puasanya ?
J : Jika melihatnya untuk tujuan mengeluarkan mani. atau dia mengetahui bahwa dirinya jika melihatnya pasti akan junub. atau biasanya junub. maka hukumnya sama dengan hukum bersengaja junub.(lihat jawaban soal 59)

Hal-hal yang Berkaitan Dengan Buka.

S (39): Apakah boleh mengikuti Ahlu Sunnah di waktu berbuka puasa dalam acara-acara umum. pertemuan-

pertemuan resmi dan lainnya ? Dan apa kewajiban *mukallaf* (orang yang sudah akil baligh) jika melihat bahwa mengikuti mereka tidak termasuk aplikasi *taqiyyah* dan tidak ada alasan untuk ber-*taqiyyah* ?

J : Tidak boleh bagi mukallaf mengikuti yang lain dalam masuknya waktu buka dan tidak boleh baginya berbuka secara *ikhtiyari* (tanpa ada paksaan), kecali jika sudah mendapatkan kepastian masuknya waktu malam dan berakhirnya siang atau mendapatkan hujjah (bukti) syari'yyah.

S (40): Jika saya berpuasa, ibuku mendesakku untuk makan atau minum. Apakah hal itu membatalkan puasaku?

J : Makan dan minum membatalkan puasa hatta diajak dan didesak oleh orang lain.

S (41): Jika sesuatu dimasukkan ke dalam mulut seorang yang berpuasa secara paksa (baca: dengan kekuatan), atau kepalanya dimasukkan ke dalam air secara paksa (dengan kekuatan) pula, Apakah itu membatalkan puasanya ? Dan jika dia dipaksa untuk membatalkan puasanya, misalnya dikatakan kepadanya."Jika kamu tidak makan maka harta atau jiwamu akan terancam." Akhirnya diapun makan demi menghindari ancaman itu. Apakah puasanya itu sah atau tidak ?

J: Puasanya tidak batal dengan dimasukkannya sesuatu kedalam tenggorokannya tanpa *ikhtiyarnya* (karena

dipaksa), atau kepalanya ditenggelamkan ke dalam air. Tetapi jika dia makan dengan sendirinya karena didesak orang lain, maka puasanya batal.

S (42): Jika seorang yang berpuasa tidak mengetahui bahwa tidak boleh membatalkan puasanya sebelum waktu dhuhur, kalau belum sampai batas *tarakhkhus**, dan dia tidak mengetahui masalah ini. Lalu dia membatalkan puasanya sebelum batas tarakhkhus karena dia musafir. Maka apa hukum puasa orang itu ? Apakah wajib baginya mengqadhanya atau hukum yang lain ?

J : hukumnya adalah sama dengan hukum orang yang sengaja membatalkan puasanya. (yakni qadha dan kafarat)

Catatan :

*) Batas *Tarakhkhus* adalah batas diperbolehkannya seorang musafir mulai mengqashar shalat dan membatalkan puasanya, yaitu tempat dimana dia tidak lagi dapat melihat rumah-rumah kotanya atau tidak lagi mendengat suara adzan yang dikumandangkan di mesjid-mesjid kotanya.

S (43): Ketika saya terserang flu (pilek) terkumpullah dimulutku sesuatu berupa ingus, alih-alih ingus itu saya buang keluar, malah saya telan .Apakah puasaku itu sah atau tidak ? Pernah saya beberapa hari pada bulan Ramadhan di rumah salah seorang kerabatku, oleh karena saya terserang flu, disamping rasa malu, saya

terpaksa bertayamum dengan tanah sebagai ganti wajib. Saya tidak mandi sampai menjelang dhuhur. Perbuatan ini terjadi beberapa kali. Apakah puasa saya pada hari-hari itu sah atau tidak ? Dan dalam keadaan tidak sehat. Apakah wajib bagi saya *kafarat* atau tidak ?

J: Tidak apa-apa kamu menelan ingus, sekalipun akhwat mengqadha puasa itu jika ingus itu sampai ke langit-langit mulutmu. Adapun kamu meninggalkan mandi wajib sebelum subuh dan kamu menggantikannya dengan tayamum, jika itu karena alasan syar'i (alasan yang dapat diterima oleh syariat), atau tayamum dilakukan di akhir waktu karena sempitnya waktu, maka puasamu dengan tayamum itu sah. Kalau tidak dengan demikian, maka puasamu di hari-hari tersebut batal.

S (44): Saya bekerja di pertambangan besi, watak pekerjaanku ini membuatku setiap masuk ke dalam terowongan dan bekerja di dalamnya ketika saya menggunakan alat-alat, debu-debu masuk ke dalam mulutku. Pekerjaan ini berlangsung selama setahun, maka apa kewajibanku ? Apakah puasaku di saat itu sah atau tidak ?

J : Menelan debu di saat berpuasa membatalkan puasa, maka harus dihindari. Tetapi sekedar masuknya debu ke dalam mulut dan hidung tanpa ditelan tidak membatalkan puasa.

S (45): Jika seseorang yang berpuasa memasukkan cairan dengan jarum yang mengandung gizi dan vitamin, maka bagaimana hukum puasanya ?
J : Jika suntikan itu mengandung gizi, dan melalui urat nadi, maka *ahwat wujubi* seorang yang berpuasa menghindarinya. Kalau dia menggunakannya, maka *ahwat* untuk mengqadha puasa hari itu.

S (46): Jika seorang yang berpuasa berbuka di waktu maghrib di sebuah kota, kemudian dia pergi ke kota lain yang mana waktu maghrib belum tiba, maka bagaimana hukum puasanya hari itu ? Dan apakah diperbolehkan baginya di kota tersebut makan sebelum waktu maghrib ?
J : Sah puasanya dan diperbolehkan baginya makan di kota tersebut sebelum waktu maghrib selagi dia sudah berbuka waktu maghrib dikotanya (yang pertama).

S (47): Kami dengar dari beberapa ulama dan yang lain bahwa seorang yang diundang di saat berpuasa sunnah untuk makan diperbolehkan menerima undangannya dan memakan sesuatu dan puasanya tidak batal serta pahalanya tetap, kami mengharap pandangan anda tentang masalah ini ?
J : Menerima undangan orang mukmin di tengah puasa sunnah adalah perkara yang diutamakan dalam syariat dan memakan sesuatu karena undangan itu, meskipun membatalkan puasa, pahalanya tidak hilang.

Macam-Macam Kafarat Puasa Dan Ukurannya.

S (48): Apakah cukup memberikan kepada fakir miskin uang seharga satu mud makanan, agar dia sendiri yang membeli makanan dengannya ?
J : Jika dipercaya orang fakir itu dapat diwakilkan untuk membeli makanan dengan uang itu kemudian dia mengambilnya sebagai *kafarat* maka tidak apa-apa.

S (49): Jika seseorang diwakilkan untuk memberikan makanan kepada sejumlah fakir miskin. Apakah dia boleh mengambil upah kerja dan masak dari uang *kafarat* yang diberikan kepadanya ?
J : Diperbolehkan baginya meminta upah kerja dan masak, tetapi tidak boleh dihitung dari *kafarat*.

S (50): Seorang wanita tidak mampu berpuasa dikarenakan hamil atau mendekati persalinan, dia mengetahui kewajiban qadha setelah bersalin dan sebelum tibanya bulan Ramadhan yang berikutnya. Jika dia tidak berpuasa baik karena sengaja atau tidak, dan menundanya sampai beberapa tahun. Apakah wajib baginya membayar kafarat tahun itu saja, atau juga wajib baginya membayar *kafarat* semua tahun yang mana dia menunda puasa qadha ?
J : Wajib membayar *fidyah* karena menunda qadha hanya sekali saja, walaupun menundanya sampai beberapa tahun. *Fidyah* itu berupa satu mud makanan untuk setiap hari, kewajiban *fidyah* ini dikarenakan

menunda qadha sampai bulan Ramadhan berikutnya karena meremehkannya dan karena tanpa alasan syar'i. Namun, jika karena alasan yang syar'i yang mencegah sahnya puasa, maka tidak ada *fidyah*.

S (51): Seorang wanita berhalangan untuk puasa karena sakit dan tidak dapat mengqadha sampai bulan Ramadhan berikutnya. Dalam kondisi seperti itu, apakah wajib baginya *kafarat* atau bagi suaminya ?
J : Wajib baginya, sebagaimana pertanyaan tadi, membayar *fidyah* satu mud makanan untuk setiap hari dan kewajiban itu bukan tanggungan suaminya.

S (52): Seseorang mempunyai tanggungan puasa sepuluh hari dan pada hari kedua puluh bulan Sya'ban dia mulai berpuasa qadha. Dalam keadaan seperti ini, Apakah diperbolehkan batal dengan sengaja baik sebelum waktu dhuhur maupun setelahnya ? Jika batal, maka berapa jumlah *kafarat*nya, baik sebelum waktu dhuhur maupun setelahnya ?
J : Tidak diperbolehkan baginya batal dengan sengaja dalam keadaan seperti itu. Jika dia batal dengan sengaja, maka jika sebelum waktu dhuhur, maka dia tidak dikenakan *kafarat*, dan jika setelah waktu dhuhur, maka dikenakan kafarat, yaitu memberikan makanan kepada sepuluh orang fakir miskin (untuk setiap hari), jika tidak mampu maka diwajibkan atasnya tiga hari berpuasa.

S (53): Seorang wanita hamil dua kali selama dua tahun berturut-turut. dia tidak dapat berpuasa selama kehamilannya itu. Tetapi sekarang dia mampu berpuasa, maka bagaimana hukumnya ? Apakah wajib baginya kafarat jama atau qadha saja ? Dan bagaimana hukum menunda puasanya ?

J : Jika dia meninggalkan puasa Ramadhan karena alasan yang syar'i (alasan selain hamil dan menyusui), maka wajib baginya qadha saja. Jika alasannya batal adalah khawatir akan bahaya puasa terhadap kehamilannya, atau terhadap janinnya, maka wajib baginya, disamping qadha, membayar fidyah satu mud untuk setiap harinya. Jika dia menunda qadha setelah bulan Ramadhan sampai Ramadhan tahun berikutnya tanpa alasan syar'i, maka wajib baginya membayar *fidyah* juga.

Mengqadha Puasa

S (54): Saya mempunyai tanggungan puasa delapan belas hari dikarenakan perjalananku di bulan Ramadhan untuk urusan agama, maka apa kewajiban saya dan apakah wajib bagi saya qadha ?

J : Wajib bagi anda mengqadha puasa yang anda tinggalkan karena perjalanan.

S (55): Jika seseorang disewa untuk mengqadha puasa Ramadhan lalu dia batal setelah waktu dhuhur, apakah wajib baginya *kafarat* atau tidak ?

J: Tidak ada *kafarat* baginya.

S **(56):** Orang-orang yang bepergian di bulan Ramadhan karena urusan agama dan mereka tidak dapat berpuasa karena itu, lalu mereka hendak berpuasa sekarang, setelah beberapa tahun menundanya. Apakah wajib bagi mereka membayar *kafarat* ?

J : Jika dia menunda qadha puasa bulan Ramadhan sampai Ramadhan berikutnya karena halangan untuk berpuasa (seperti, perjalanan) berlangsung terus, maka cukup bagi mereka mengqadha puasa yang dia tinggalkan saja, dan tidak wajib bagi mereka membayar *fidyah* satu mud untuk setiap hari, sekalipun lebih hati-hati, menggabungkan antara qadha dan *fidyah*. Dan jika menunda qadha itu karena meremehkan qadha dan tanpa alasan, maka wajib bagi mereka qadha dan *fidyah*.

S **(57):** Seseorang tidak pernah shalat dan puasa selama sepuluh tahun karena ketidak-tahuannya, kemudian dia bertaubat dan berniat untuk menutupi segala yang dia tinggalkan, tetapi dia tidak bisa mengqadha semua puasa yang dia tinggalkan, dan juga tidak memiliki harta untuk membayar kewajiban *kafarat*. Apakah sah baginya untuk hanya *istighfar* saja atau tidak ?

J : Mengqadha puasa yang ditinggalkan sama sekali tidak gugur. Adapun *kafarat*, selagi dia tidak dapat berpuasa dua bulan dan tidak dapat memberikan makanan kepada enam puluh fakir miskin (untuk setiap

hari puasa yang ditinggalkan), maka wajib baginya bersedekah kepada fakir miskin semampunya.

S (58): Jika seseorang tidak mengetahui kewajiban qadha puasa sebelum bulan Ramadhan berikutnya tiba, oleh karena itu dia tidak berpuasa, maka bagaimana hukumnya ?

J: Kewajiban *fidyah*, karena menunda qadha sampai bulan Ramadhan berikutnya karena ketidak-tahuannya, tidak gugur.

S (59): Seseorang tidak berpuasa selama 120 hari, bagaimana dia harus berbuat ? Apakah dia harus berpuasa untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan sebanyak enam puluh hari atau tidak?

J : Puasa Ramadhan yang ditinggalkan wajib diqadha, dan jika dia batal dengan sengaja dan tanpa alasan syar'i, maka disamping qadha, wajib pula *kafarat* untuk setiap hari dengan berpuasa enam puluh hari, atau memberi makanan kepada enam puluh fakir miskin, atau memberi enam puluh mud kepada enam puluh faqir miskin, setiap orangnya mendapat satu mud.

S (60): Saya berpuasa sebulan dengan niat jika saya punya tanggungan puasa, maka puasa itu sebagai qadha, dan jika saya tidak punya tanggungan puasa, maka puasa itu sebagai upaya *taqarrub* kepada Allah. Apakah puasa selama sebulan itu dianggap bagian dari puasa qadha ?

J : Jika anda berpuasa dengan niat melakukan apa yang diperintahkan atasmu sekarang ini, baik puasa qadha atau puasa sunnah, sementara anda mempunyai tanggungan puasa qadha, maka puasa itu dianggap puasa qadha.

S (61): Seorang yang tidak mengetahui jumlah puasa yang menjadi tanggungannya, seandainya dia punya tanggungan qadha, lalu berpuasa sunnah, Apakah puasanya itu dihitung sebagai puasa qadha jika dia berpuasa dengan keyakinan tidak ada tanggungan qadha ?

J : Puasa yang dilakukannya dengan niat puasa sunnah tidak dihitung sebagai puasa qadha yang menjadi tanggungannya.

S (62): Bagaimana pendapat anda tentang seseorang yang batal dengan sengaja karena lapar dan haus serta juga karena dia tidak mengetahui permasalahan puasa, apakah wajib baginya qadha saja, atau juga wajib *kafarat* ?

J : Jika dia tidak mengetahui karena muqashshir*, maka disamping qadha juga lebih hati-hati *kafarat*.

Catatan :

*) *Jahil Muqashshir* adalah seseorang yang tidak mengetahui hukum sementara dia mempunyai sarana dan kesempatan untuk mengetahuinya, atau seorang mengetahui ada hukum untuk sebuah kasus, tetapi dia tidak mencari tahu tentangnya.

S (63): Orang yang tidak mengetahui jumlah hari puasa yang dibatalkan dan jumlah shalat yang ditinggalkannya, apa yang harus dia lakukan ? Dan bagaimana hukumnya orang yang tidak mengetahui apakah dia batal karena sengaja atau karena alasan syar'i ?

J : Diperbolehkan baginya shalat dan puasa sejumlah yang dia yakini, dan jika ragu apakah batal puasa karena sengaja atau tidak, maka tidak wajib baginya *kafarat*.

S (64): Suatu waktu seorang berpuasa di bulan Ramadhan tanpa makan sahur, sehingga dia tidak mampu meneruskan puasanya sampai waktu maghrib dan terjadi atasnya sesuatu di tengah hari lalu dia batal. Apakah wajib baginya *kafarat* sekali atau *kafarat jama'*?

J : Jika dia meneruskan puasanya sehingga puasa berat baginya dikarenakan lapar, haus dan yang lainnya, lalu dia batal, maka wajib baginya qadha saja dan dia tidak dikenakan *kafarat*.

KITAB RUJUKAN

1. *Risalah Nuwin*
2. *Tahrir al-Wasilah*
3. *Taudhih al-Masail*
4. *Ajwibah al-Istiftaat*